



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhammad Abrar bin Sukimin, tempat tanggal lahir, Selayar 9 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan foto copy, tempat kediaman Jl. Sultan Hasanuddin No. 48 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Iqbal bin Sukimin, tempat tanggal lahir, Selayar 13 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman Jl. Sultan Hasanuddin No. 48 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 telah di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sly. tanggal 12 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2021, telah meninggal dunia seorang yang bernama Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng di Dusun Alasa,

Hlm.1 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 7301-KM-04082021-0002, Tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Bahwa pada waktu almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, suaminya yang bernama Marzuki bin Tanggo telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-05012021-0002, Tertanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Bahwa, almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhum Marzuki bin Tanggo pada tahun 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa sebelum almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia, kedua orang tua sudah lebih dulu meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-04082021-0003, Tertanggal 04 Agustus 2021, Nomor : 7301-KM-10032016-0001, tertanggal 05 Agustus 2021, masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Selayar. dan tinggal saudaranya yang bernama Sukimin bin Radja Kadieng;

5. Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng memiliki saudara kandung bernama Sukimin bin Radja Kadieng yang lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 21 November 1991, di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:472-12/13/SKK/VIII/DMI/2021 tertanggal 26 November 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Indah, Kabupaten Kepulauan Selayar;

6. Bahwa dari hasil perkawinan almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dengan almarhum Marzuki bin Tanggo belum dikaruniai anak;

7. Bahwa para ahli waris almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng sebanyak 2 orang yaitu:

Hlm.2 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



7.1 Muhammad Abrar bin Sukimin (Ponakan);

7.2 Muhammad Iqbal bin Sukimin (Ponakan);

8. Bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor :

000073/KEP/EV/12018/17 dan menjadi nasabah pada PT BANK

SULSELBAR Cabang Selayar dengan Nomor Rekening 042-207-

000000413-3;

10. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan pengalihan hak almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng kepada ahli warisnya pada PT BANK SULSELBAR Cabang Selayar dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Menyatakan bahwa Marzuki bin Tanggo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Menyatakan bahwa Sukimin bin Radja Kadieng telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1991 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. Menetapkan:

5.1 Muhammad Abrar bin Sukimin;

5.2 Muhammad Iqbal bin Sukimin;

Hlm.3 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73010104048010001 tanggal 26 Februari 2020 atas nama Muh. Irfan Irawadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301011304830001 tanggal 10 Maret 2018 atas nama Muhammad Iswan Adrian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301010104850001 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Muh. Ilham Adnan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hlm.4 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301056203870001 tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Irnayanti Eva Reski yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7301-KM-11022021-0003 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Mappainga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301011602080379 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Mappainga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, , telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7301-KM-27022018-0004 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00001/ KEP/EV/7314/04 tanggal 19 Juni 2004 atas nama Mappainga yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Neraga R.I., telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Muh. Irfan Irawadi dan diketahui oleh Lurah Benteng Selatan, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

B. Bukti Saksi

1. Umar Bin Kacon Dg Masikre, tempat tanggal lahir, Selayar 23 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. W.R.

Hlm.5 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman, Kelurahan Beteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng yang meninggal karena sakit pada 7 Februari 2021;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa orangtua almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng telah lama meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya paman maupun saudara seayah/seibu dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng hanya memiliki seorang saudara kandung yang bernama Sukimin bin Radja Kadieng;
- Bahwa Sukimin bin Radja Kadieng telah meninggal lebih dulu karena sakit pada tangga 21 November 1991;
- Bahwa almarhum Sukimin bin Radja Kadieng hanya menikah 1 kali dan mempunyai 4 orang anak kandung yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan almarhum Sukimin bin Radja Kadieng pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan almarhum Sukimin bin Radja Kadieng;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah meninggalkan agama Islam yang berakibat hukum hapusnya hak waris Para Pemohon;

Hlm.6 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng bekerja sebagai PNS dan telah pensiun pada bulan Februari 2021;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan pengalihan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya berupa gaji pensiun dan uang duka;

2. Junaeda Binti Umman, tempat tanggal lahir, Selayar 17 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. W.R. Supratman, Kelurahan Beteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng yang meninggal karena sakit pada 7 Februari 2021;

- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

- Bahwa orangtua almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng telah lama meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya paman maupun saudara seayah/seibu dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng;

- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng hanya memiliki seorang saudara kandung yang bernama Sukimin bin Radja Kadieng;

- Bahwa Sukimin bin Radja Kadieng telah meninggal lebih dulu karena sakit pada tanggal 21 November 1991;

Hlm.7 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sukimin bin Radja Kadieng hanya menikah 1 kali dan mempunyai 4 orang anak kandung yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan almarhum Sukimin bin Radja Kadieng pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan almarhum Sukimin bin Radja Kadieng;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah meninggalkan agama Islam yang berakibat hukum hapusnya hak waris Para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng bekerja sebagai PNS dan telah pensiun pada bulan Februari 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan pengalihan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya berupa gaji pensiun yang tertunda selama 7 bulan dan uang duka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 174

Hlm.8 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pewaris yang bernama almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 12 Agustus 2021, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon (Muhammad Abrar bin Sukimin (Pemohon I), Muhammad Iqbal bin Sukimin (Pemohon II)) mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari tantenya yang telah meninggal dunia karena sakit yaitu almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit sedang ia pernah menikah namun tidak mempunyai keturunan dan saudara kandung almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng yang bernama Sukimin bin Radja Kadieng (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal lebih dulu pada tanggal 21 November 1991 karena sakit. Oleh karena itu, almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng hanya meninggalkan 2 (dua) orang keponakan, masing-masing bernama Muhammad Abrar bin Sukimin (Pemohon I), Muhammad Iqbal bin Sukimin (Pemohon II) sebagai ahli waris pengganti dari Sukimin bin Radja Kadieng (saudara kandung pewaris);

Hlm.9 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Menimbang, bahwa menurut hukum, ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KHI yang menyatakan sebagai berikut :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon (P.1 s/d P.8) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 dan 301 RBg., alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (P.9) dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuat mengenai silsilah seseorang, bermaterai, dan dibenarkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di

Hlm.10 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1902 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng selama hidupnya hanya sekali menikah dengan Marzuhi bin Tanggo namun tidak memiliki keturunan;

Hlm.11 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



- Bahwa orangtua almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng hanya memiliki seorang saudara kandung bernama Sukimin bin Radja Kadieng yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1991 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Sukimin bin Radja Kadieng hanya menikah 1 kali dan memiliki 2 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II;
 - Bahwa almarhum Mappainga bin Amru Daeng Parani meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang keponakan, anak dari saudara kandungnya yaitu Sukimin bin Radja Kadieng masing-masing bernama:
 - o Muhammad Abrar bin Sukimin;
 - o Muhammad Iqbal bin Sukimin;
 - Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan almarhum Sukimin bin Radja Kadieng meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya atau ahli waris pengganti dari Sukimin bin Radja Kadieng tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau meninggalkan agama Islam yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng dan untuk mengurus pengalihan hak pewaris kepada ahli waris pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar;
- Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris yaitu Muhammad Abrar bin Sukimin (Pemohon I), Muhammad Iqbal bin Sukimin (Pemohon II), di mana ahli waris tersebut tidak pernah melakukan perbuatan

Hlm.12 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam al Qur'an Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;"

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit, maka berdasarkan hal tersebut almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa suami pewaris yang bernama Marzuki bin Tanggo meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar karena sakit;

Menimbang, bahwa Sukimin bin Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 21 November 1991 karena sakit, maka berdasarkan hal tersebut ahli waris almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng digantikan oleh keponakannya atau anak-anak dari Sukimin bin Radja Kadieng (saudara kandung);

Menimbang, bahwa pewaris hanya meninggalkan ahli waris sejumlah 2 (dua) orang bernama Muhammad Abrar bin Sukimin (Pemohon I), Muhammad Iqbal bin Sukimin (Pemohon II), maka berdasarkan hal tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Sukimin bin Radja Kadieng berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm.13 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pewaris;
3. Menyatakan Marzuki bin Tanggo meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Menyatakan Sukimin bin Radja Kadieng meninggal dunia pada tanggal 26 November 1991 di Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Menetapkan:
 - 5.1 Muhammad Abrar bin Sukimin (keponakan/ahli waris pengganti);
 - 5.2 Muhammad Iqbal bin Sukimin (keponakan/ahli waris pengganti);sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah, A.Ma. binti Radja Kadieng;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriyah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Hlm.14 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya	Rp 40.000,00

Panggilan

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 9.000,00

J u m l a h **Rp 405.000,00**
(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)